



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 3 Pebruari 1973
Nomor : 2137/73
Perihal : Pemeriksaan Ikan
Lampiran : -

KOTAMADYA BANDUNG

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Membaca : Surat Kepala Dinas Kehewananan Kotamadya Bandung tertanggal 10 Juni 1972 No. 350/IKH/1972 jo. Surat Kepala Dinas Perikanan Kotamadya Bandung tertanggal 28 September 1972 No. 260/X/72 tentang penyerahan urusan pemeriksaan ikan dan procedure pelaksanaan selanjutnya.
- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi masyarakat pada umumnya dan para konsumen ikan pada khususnya dalam daerah/wilayah Kotamadya Bandung dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat membahayakan kesehatan, dianggap perlu untuk mengadakan dan memperluas pemeriksaan ikan yang tidak terbatas kepada jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari Peraturan Daerah Kotamadya Bandung untuk mengatur tentang pemeriksaan ikan, yang ditetapkan pada tahun 1918;
- b. bahwa demi kepentingan dinas dalam rangka peningkatan effectivitas dalam pelaksanaannya, dianggap perlu pula untuk mengalihkan tugas pemeriksaan ikan dari Dinas Kehewananan Kotamadya Bandung Kepada Dinas Perikanan Kotamadya Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Peraturan Daerah Kotamadya Bandung untuk mengatur tentang pemeriksaan ikan, yang ditetapkan pada tanggal 18 September 1918/21 Januari 1919, diundangkan dalam "Javasche Courant" tertanggal 28 Pebruari 1919 No. 17 dan diubah terakhir pada tanggal 24 Juli 1929 dan diundangkan dala "Prov. Blad West-Java" tertanggal 25 September 1929 No. 12;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang pembayaran-pembayaran yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan pada pasal 15 dari peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan (pengujian) ikan-ikan dalam daerah Kotamadya Bandung, yang ditetapkan pada tanggal 18 September 1918, diundangkan dalam "Javasche Courant" tertanggal 28 Pebruari 1919 No. 17;
4. Peraturan Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut No. 2 Tahun 1965;
5. Surat-keputusan Menteri Pertanian No. 300/Kpts/OP/11/1969.
- Mengingat pula : Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 15 Agustus 1972 No. 13192/72;

MEMUTUSKAN :


Mendahului ditetapkannya Peraturan Daerah yang bersangkutan :

- Menetapkan :
- I. Menggolongkan segala jenis ikan basah segar, baik asal empang (air payau) maupun asal air tawar, sebagai ikan yang harus diperiksa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Bandung untuk mengatur pemeriksaan ikan;
 - II. Menunjuk “Cooling Unit Tegallega” dari Direktorat Jenderal sebagai tempat untuk menampung dan memeriksa ikan;
 - III. Memungut biaya pemeriksaan ikan sesuai dengan Pasal 1 dari Peraturan Daerah tentang pembayaran-pembayaran yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan pada pasal 15 dari peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan ikan-ikan dalam Daerah Kotamadya Bandung, sebesar 3% (tiga persen) dari taksiran harga pasaran dengan ketentuan;
 - a. pembayaran dilakukan kepada pegawai yang ditunjuk mengurus kas Dinas Perikanan Kotamadya Bandung, dengan pembayaran dimuka;
 - b. diberikan tanda penerimaan resmi seperlunya;
 - c. uang pendapatan tiap bulan diserahkan (disetorkan) ke Kas Pusat Kotamadya Bandung.
 - IV. Mengalihkan tugas pemeriksaan ikan dari Dinas Kehewananan Kotamadya Bandung kepada Dinas Perikanan Kotamadya Bandung;
 - V. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
3. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
4. Para Assisten Bidang/Assisten Sekda/Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
5. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub Direktorat/Insp. Pengawasan/Bagian/Sub-Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
6. Direktorat Jenderal Perikanan Darat, Jalan Imhoftank Bandung;
7. Para Patih dan Camat Kotamadya Bandung;
8. Para Pengurus Persatuan Pedagang Ikan Basah di Pasar-pasar Kotamadya Bandung;
9. Yang berkepentingan.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)